



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rexci Joshua alias Reksi Bin Marzali;
2. Tempat lahir : Kurau Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans II RT.013 Desa Kurau Timur,
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa Rexci Joshua als Reksi Bin Marzali ditangkap pada tanggal 17 Maret 2019.

Terdakwa Rexci Joshua als Reksi Bin Marzali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Gurnawijaya als Juna Bin D Junaidi;
2. Tempat lahir : Pangkajene;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans II RT.010 Desa Kurau Timur
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa Gurnawijaya als Juna Bin D Junaidi ditangkap pada tanggal 17 Maret 2019.

Terdakwa Gurnawijaya als Juna Bin D Junaidi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ricky Sanjaya als Reky Bin Marzali;
2. Tempat lahir : Pangkapinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/23 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Desa Kurau Timur RT.006 Kecamatan
Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ricky Sanjaya als Reky Bin Marzali ditangkap pada tanggal 19 Maret 2019.

Terdakwa Ricky Sanjaya als Reky Bin Marzali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Risky Porba als Risky Bin Marzali;
2. Tempat lahir : Kurau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trans I RT.013 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer.

Terdakwa Risky Porba als Risky Bin Marzali ditangkap pada tanggal 19 Maret 2019.

Terdakwa Risky Porba als Risky Bin Marzali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI dan Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAIIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan melanggar Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI dan Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan melanggar Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI dan Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAIIDI dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan dan Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI dan Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah celana jins Pendek Warna Biru, Merek BOXXY Yang sudah Berlumuran Darah dan dalam keadaan sobek.
- 1 (satu) Buah Jaket lengan Panjang warna merah muda bergaris – garis yang sudah berlumuran darah.
- 1 (satu) Buah baju lengan pendek bergaris-garis merah putih yang sudah berlumuran darah.
- 1 (satu) Buah celana pendek bergaris – garis dan bewarna merah dibagian pinggang dalam keadaan sobek dan berlumuran darah.
- 1 (satu) Buah baju lengan pendek warna biru dan abu – abu, bergaris hitam di bagian bawah yang sudah berlumuran darah dan dalam keadaan sobek.
- 1 (satu) Buah celana pendek bergambar corak – corak yang sudah sobek berlumuran darah.
- 1 (satu) Buah Celana panjang Warna Hitam, merek CHEAP MONDAY
- 1 (satu) Buah Baju lengan pendek Warna Hitam, merek SMOKE KILL.
- 1 (satu) Buah celana Jins pendek bewarna biru, Merek REDOWL dan sudah robek di bagian Paha sebelah kanan.
- 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat dan tidak bergagang.
- 1 (satu) bilah parang yang sudah berkarat dan bergagang warna coklat tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI, Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAIDI, Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah mengakui dan berterus terang di persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI dan Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAI, pada Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di SPBU Desa Kurau Barat Kec.Koba Kab.Bangka Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *dengan sengaja menghancurkan barang atau jila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 07.30 wib, saat itu Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR baru sampai di SPBU Kurau Barat dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR parkir motor dan bertemu saksi ABOT als ABOT bin ASWI dan memantau pembagian bensin di SPBU Kurau Barat, sekitar 08.30 Wib pembagian bensin berjalan lancar, Sekitar pukul 09.30 WIB saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR ngobrol dengan Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI dan berkata "qu minta tolong dek, dak usah agik pakek tige motor pakek lah sikok" (saya Minta Tolong dek, tidak usah lagi memakai 3 (tiga) Motor, tapi 1 (satu) motor saja) Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI menjawab "Aok, tapi tolong motor di atur 1 baris 5 motor per sikok baris e (Iya, Tapi Tolong di atur baris 5 motor per 1(satu) barisnya) dan Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR menjawab "Aok, yang penting Tertib" (Iya, yang penting tertib) setelah itu Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI langsung menghampiri kakaknya yang sedang duduk di kantor SPBU kurau barat Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI tidak lama kemudian Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI langsung menghampiri Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR dan berkata" Sep k omong ape kek adek ku tadik, ngape k dak nyuruh ku masuk, k dak usah agik ngurus-ngurus disini (Sep, Kamu bilang apa sama adek saya, mengapa kamu tidak menyuruh saya masuk, kamu tidak usah lagi ngurus-ngurus disini) Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR menjawab " K ngomong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ape, mane si Rexsi tadi, cube tanyak kek adek k, ku ngomong ape tadi tu” (Kamu bicara apa, kemana si Rexsi, coba tanyak sama adek kamu, saya bicara apa tadi) Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI menjawab “ Lah- lah” (Sudah-Sudah) Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI pun langsung pergi setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI langsung berdiri menghampiri saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN dan Berkata “ Jangan lagi datang ke Kios” (Jangan Datang lagi ke SPBU.

Kemudian saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI datang dengan mengendarai sepeda motor dan masuk kedalam arah SPBU Kurau Barat dan memarkirkan sepeda motor nya didalam SPBU Kurau Barat tersebut, kemudian saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI keluar kearah samping SPBU Kurau Barat dan mematahkan 1 (satu) buah kayu dan membawa 1 (satu) buah patahan kayu tersebut berjalan kearah tempat saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN, Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI, Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D’JUNAIDI, Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI, dan saksi ABOT als ABOT bin ASWI berkumpul, kemudian melihat saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI datang dengan membawa 1 (satu) buah potongan kayu, Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI pun pergi menghampiri saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI dan diikuti oleh Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI, dan Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D’JUNAIDI, dan saksi ABOT als ABOT bin ASWI, kemudian saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI memukulkan 1 (satu) buah potongan kayu yang di bawanya tersebut kearah Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI namun tidak kena karena Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI mengelak, kemudian Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI mengejar saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI dengan mengarahkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat dan tidak berganggang kearah perut saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI dan 1 (satu) bilah pisau tersebut berhasil mengenai perut saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI lebih dari 1 (satu) kali sehingga saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI terjatuh di rumput-rumput, melihat hal tersebut saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN langsung lari mengambil 1 (satu) bilah parang milik saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN dan menuju kearah Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI untuk menyerang Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI yang saat itu sedang menyerang saksi HENDI als

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDI bin TARMIZI, kemudian saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN mengarahkan 1 (satu) bilah parang ke arah Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI dan mengenai kaki sebelah kiri Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI, kemudian Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI datang menghampiri saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN dari belakang dan merebut 1 (satu) bilah parang yang dipegang saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN, kemudian setelah Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI mendapatkan 1 (satu) bilah parang milik saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN tersebut saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN langsung pergi berlari menjauh dari tempat tersebut.

Sedangkan Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAIIDI mengambil 1 (satu) bilah parang yang sudah berkarat dan bergagang Coklat Tua dari Pondok belakang SPBU Kurau Barat Kec.Koba Kab.Bangka Tengah, kemudian Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAIIDI melayangkan 1 (satu) bilah parang yang sudah berkarat dan bergagang Coklat Tua tersebut ke arah Kepala saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, kemudian setelah itu saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI berdiri dan berlari namu Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAIIDI mengejar saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI dan Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAIIDI langsung melayangkan 1 (satu) bilah parang yang sudah berkarat dan bergagang Coklat Tua tersebut ke arah Kepala saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI lebih dari 1 (satu) kali.

Setelah itu Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI dan Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAIIDI langsung berlari ke arah SPBU kurau Barat kemudian saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN, Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR, saksi ABOT als ABOT bin ASWI dan saksi RISKI als RISKI bin YANTO menolong saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI dan langsung memberhentikan mobil yang sedang lewat dari arah koba menuju Pangkal Pinang dan membawa saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI menuju ke RSUD Pangkal Pinang.

Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Kapolres Bangka Tengah Nomor : Ver / 02 / III / 2019/ Reskrim, Rabu tanggal 27 Maret 2019 telah di keluarkan Visum Et Repertum No. 070/15/RSUDDH/ III /2019 dari IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang. Dengan hasil pemeriksaan medis Korban a.n **HENDI** adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada Korban ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Dahi Bagian Kanan lima sentimeter dari alis kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang dan garis patahan yang jelas, kedua sudut tajam, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter, dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Pada Dahi Bagian Kiri, enam sentimeter dari alis kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang dan garis patahan yang jelas kedua sudut tajam, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter, dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Pada bahu kiri, delapan sentimeter dari tepi leher, enam sentimeter dari atas ketiak, terdapat Luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter, dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Pada perut bagian kanan atas, tiga sentimeter dari tepi iga terbawah, tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman empat sentimeter.
- Pada Perut bagian kiri atas, delapan sentimeter dari tepi iga terbawah, lima sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.
- Pada Punggung Kiri bagian Atas, Lima sentimeter dari tepi iga terbawah, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Pada Tungkai kanan bagian luar, lima belas sentimeter dari lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar tulang bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan sentimeter dengan lebar luka dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.
- Pada Tungkai Kiri bagian dalam, sepuluh sentimeter dari lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar tulang bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter dengan lebar luka dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdapat korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka terbuka pada dahi bagian kanan, dahi bagian kiri, bahu kiri, perut bagian kanan atas, perut bagian kiri atas, punggung kiri bagian atas, tungkai kanan bagian luar dan tungkai kiri bagian dalam.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI dan Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI pada Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di SPBU Desa Kurau Barat Kec.Koba Kab.Bangka Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, **dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 07.30 wib, saat itu Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR baru sampai di SPBU Kurau Barat dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR parkir motor dan bertemu saksi ABOT als ABOT bin ASWI dan memantau pembagian bensin di SPBU Kurau Barat, sekitar 08.30 Wib pembagian bensin berjalan lancar, Sekitar pukul 09.30 WIB saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR ngobrol dengan Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI dan berkata “ qu minta tolong dek, dak usah agik pakek tige motor pakek lah sikok” (saya Minta Tolong dek, tidak usah lagi memakai 3 (tiga) Motor, tapi 1 (satu) motor saja) Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI menjawab “ Aok, tapi tolong motor di atur 1 baris 5 motor per sikok baris e (Iya, Tapi Tolong di atur baris 5 motor per 1(satu) barisnya) dan Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR menjawab “ Aok, yang penting Tertib” (Iya, yang penting tertib) setelah itu Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI langsung menghampiri kakaknya yang sedang duduk di kantor SPBU kurau barat Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI tidak lama kemudian Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI langsung menghampiri Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR dan berkata”

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Sep k omong ape kek adek ku tadik, ngape k dak nyuruh ku masuk, k dak usah agik ngurus-ngurus disini (Sep, Kamu bilang apa sama adek saya, mengapa kamu tidak menyuruh saya masuk, kamu tidak usah lagi ngurus-ngurus disini) Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR menjawab “ K ngomong ape, mane si Rexsi tadik, cube tanyak kek adek k, ku ngomong ape tadik tu” (Kamu bicara apa, kemana si Rexsi, coba tanyak sama adek kamu, saya bicara apa tadi) Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI menjawab “ Lah- lah” (Sudah-Sudah) Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI pun langsung pergi setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI langsung berdiri menghampiri saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN dan Berkata “ Jangan lagi datang ke Kios” (Jangan Datang lagi ke SPBU).

Kemudian saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI datang dengan mengendarai sepeda motor dan masuk kedalam arah SPBU Kurau Barat dan memarkirkan sepeda motor nya didalam SPBU Kurau Barat tersebut, kemudian saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI keluar kearah samping SPBU Kurau Barat dan mematahkan 1 (satu) buah kayu dan membawa 1 (satu) buah patahan kayu tersebut berjalan kearah tempat saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN, Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI, Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D’JUNAI, Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI, dan saksi ABOT als ABOT bin ASWI berkumpul, kemudian melihat saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI datang dengan membawa 1 (satu) buah potongan kayu, Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI pun pergi menghampiri saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI dan diikuti oleh Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI, dan Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D’JUNAI, dan saksi ABOT als ABOT bin ASWI, kemudian saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI memukulkan 1 (satu) buah potongan kayu yang di bawanya tersebut kearah Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI namun tidak kena karena Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI mengelak, kemudian Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI mengejar saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI dengan mengarahkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat dan tidak berganggang kearah perut saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI dan 1 (satu) bilah pisau tersebut berhasil mengenai perut saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI lebih dari 1 (satu) kali sehingga saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI terjatuh di rumput-rumput.



Melihat kejadian tersebut Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI langsung berlari menghampiri Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI dan saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI tetapi Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI di kejar saksi ABOT als ABOT bin ASWI dan didepan dihadap oleh Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR, sedangkan Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI melihat saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN membawa 1 (satu) bilah parang menuju kearah Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI untuk menyerang Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI yang saat itu sedang menyerang saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI, kemudian Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI mengambil 1 (satu) bilah parang Panjang dan menghampiri saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN dari belakang dan merebut 1 (satu) bilah parang yang dipegang saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN sehingga ditangan Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI sudah ada 2 (dua) bilah parang, kemudian Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI melihat Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI dihadap oleh Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR, Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI langsung berteriak "RISKY....." dan berlari menemui Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI lalu Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI langsung melayangkan 1 (satu) bilah Parang panjang dan mengarahkannya kearah Tangan Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR sebanyak kurang 1 (Satu) kali sedangkan Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI berkelahi dengan saksi ABOT als ABOT bin ASWI dengan merebutkan 1 (satu) bilah parang dan berganggang biru Tidak lama kemudian datang lah Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI melihat hal itu saksi ABOT als ABOT bin ASWI langsung berlari meninggalkan Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI namun Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI mengejar dan langsung melayangkan 1 (satu) bilah parang Kira-kira Panjangnya 60 Cm dan bergagang biru ke arah saksi ABOT als ABOT bin ASWI dan mengarahkannya ke punggung saksi ABOT als ABOT bin ASWI sebanyak 1 (Satu) kali namun saksi ABOT als ABOT bin ASWI terus berlari kemudian Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI, Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAIIDI, Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI dan Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI meninggalkan SPBU Desa Kurau Barat menuju ke pangkalpinang dengan menggunakan mobil.

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Kapolres Bangka Tengah Nomor : Ver / 01 / III / 2019/ Reskrim , Rabu tanggal 27 Maret 2019 telah di keluarkan Visum Et Repertum No. 070/20/ RSUDDH/ III /2019 dari IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang. Dengan hasil pemeriksaan medis Korban a.n ABOT als ABOT bin ASWI adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada Korban ditemukan:
 - a. Pada Dahi Bagian Kanan tiga sentimeter dari alis kanan, terdapat luka lecet, berbentuk tidak beraturan, berukuran luas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter bertepi tidak rata, batas tidak tegas, bewarnakemerahan.
 - b. Pada Dahu Bagian Kanan dua sentimeter dari bawah bibir terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berukuran tiga kali satu koma lima sentimeter bertepi tidak rata, batas tidak tegas, bewarna kemerahan.
 - c. Pada Belakang telinga bagian kanan empat sentimeter dari pertengahan daun telinga, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang dan garis patahan yang jelas, kedua sudut tajam bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter.
 - d. Pada Punggung Bagian kiri lima sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot dan garis patahan yang jelas. Kedua sudut tajam bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima belas sentimeter dengan lebar tujuh sentimeter dengan kedalaman empat sentimeter.
 - e. Pada lutut Bagian Kanan dibagian tengah terdapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter, bertepi tidak rata, batas tidak tegas, bewarna kemerahan.
 - f. Pada Pergelangan kaki kiri, tiga sentimeter dari mata kaki kiri terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter bertepi tidak rata, batas tidak tegas, warna kemerahan,
 - g. Terdapat korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi bagian kanan, dahu bagian kanan, lutut bagian kanan dan pergelangan kaki bagian kiri.

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka terbuka pada belakang telinga bagian kanan dan punggung bagian kiri.

Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Kapolres Bangka Tengah Nomor : Ver / 03 / III / 2019/ Reskrim , Rabu tanggal 27 Maret 2019 telah di keluarkan Visum Et Repertum No. 070/20/ RSUDDH/ III /2019 dari IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang. Dengan hasil pemeriksaan medis Korban a.n SEPTIAN als ASEP bin AKBAR adalah sebagai berikut :

1. Pada Korban ditemukan
2. Hasil Pemeriksaan Luar
 - Ekstremitas Atas:
 - Lengan Bawah Kiri :Terdapat Luka robek yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus Ukuran sembilan sentimeter kali lima sentimeter.
 - Lain-lain : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Berdasarkan Pemeriksaan luar dari Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Pemeriksaan Penunjang didapat luka robek yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus ukuran Sembilan Sentimeter kali lima sentimeter, dapat disimpulkan luka tersebut akibat banda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU:

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI, Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAIDI, Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI dan Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI pada Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di SPBU Desa Kurau Barat Kec.Koba Kab.Bangka Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, melakukan penganiayaan yng mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 07.30 wib, saat itu Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR baru sampai di SPBU Kurau Barat dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi SEPTIAN als ASEP bin

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR parkirkan motor dan bertemu saksi ABOT als ABOT bin ASWI dan memantau pembagian bensin di SPBU Kurau Barat, sekitar 08.30 Wib pembagian bensin berjalan lancar, Sekitar pukul 09.30 WIB saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR ngobrol dengan Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI dan berkata "qu minta tolong dek, dak usah agik pakek tige motor pakek lah sikok" (saya Minta Tolong dek, tidak usah lagi memakai 3 (tiga) Motor, tapi 1 (satu) motor saja) Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI menjawab "Aok, tapi tolong motor di atur 1 baris 5 motor per sikok baris e (Iya, Tapi Tolong di atur baris 5 motor per 1(satu) barisnya) dan Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR menjawab "Aok, yang penting Tertib" (Iya, yang penting tertib) setelah itu Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI langsung menghampiri kakaknya yang sedang duduk di kantor SPBU kurau barat Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI tidak lama kemudian Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI langsung menghampiri Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR dan berkata" Sep k omong ape kek adek ku tadik, ngape k dak nyuruh ku masuk, k dak usah agik ngurus-ngurus disini (Sep, Kamu bilang apa sama adek saya, mengapa kamu tidak menyuruh saya masuk, kamu tidak usah lagi ngurus-ngurus disini) Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR menjawab "K ngomong ape, mane si Rexsi tadik, cube tanyak kek adek k, ku ngomong ape tadik tu" (Kamu bicara apa, kemana si Rexsi, coba tanyak sama adek kamu, saya bicara apa tadi) Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI menjawab "Lah- lah" (Sudah-Sudah) Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI pun langsung pergi setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI langsung berdiri menghampiri saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN dan Berkata "Jangan lagi datang ke Kios" (Jangan Datang lagi ke SPBU.

Kemudian saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI datang dengan mengendarai sepeda motor dan masuk kedalam arah SPBU Kurau Barat dan memarkirkan sepeda motor nya didalam SPBU Kurau Barat tersebut, kemudian saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI keluar kearah samping SPBU Kurau Barat dan mematahkan 1 (satu) buah kayu dan membawa 1 (satu) buah patahan kayu tersebut berjalan kearah tempat saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN, Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI, Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAIDI, Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI, dan saksi ABOT als ABOT bin ASWI berkumpul, kemudian melihat saksi HENDI als

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDI bin TARMIZI datang dengan membawa 1 (satu) buah potongan kayu, Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI pun pergi menghampiri saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI dan diikuti oleh Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI, dan Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAI, dan saksi ABOT als ABOT bin ASWI, kemudian saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI memukulkan 1 (satu) buah potongan kayu yang di bawanya tersebut kearah Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI namun tidak kena karena Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI mengelak, kemudian Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI mengejar saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI dengan mengarahkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat dan tidak berganggang kearah perut saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI dan 1 (satu) bilah pisau tersebut berhasil mengenai perut saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI lebih dari 1 (satu) kali sehingga saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI terjatuh di rumput-rumput.

Melihat hal tersebut saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN langsung lari mengambil 1 (satu) bilah parang milik saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN dan menuju kearah Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI untuk menyerang Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI yang saat itu sedang menyerang saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI, kemudian saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN mengarahkan 1 (satu) bilah parang kearah Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI dan mengenai kaki sebelah kiri Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI, kemudian Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI datang menghampiri saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN dari belakang dan merebut 1 (satu) bilah parang yang dipegang saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN, kemudian setelah Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI mendapatkan 1 (satu) bilah parang milik saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN tersebut saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN langsung pergi berlari menjauh dari tempat tersebut.

Sedangkan Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAI mengambil 1 (satu) bilah parang yang sudah berkarat dan bergagang Coklat Tua dari Pondok belakang SPBU Kurau Barat Kec.Koba Kab.Bangka Tengah, kemudian Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAI melayangkan 1 (satu) bilah parang yang sudah berkarat dan bergagang Coklat Tua tersebut kearah Kepala saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, kemudian setelah itu saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI berdiri dan berlari namu Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAI mengejar saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI dan Terdakwa II

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAIIDI langsung melayangkan 1 (satu) bilah parang yang sudah berkarat dan bergagang Coklat Tua tersebut kearah Kepala saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI lebih dari 1 (satu) kali.

Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI yang melihat kejadian tersebut langsung berlari menghampiri Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI dan saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI tetapi Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI di kejar saksi ABOT als ABOT bin ASWI dan didepan dihadap oleh Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR, sedangkan Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI melihat saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN membawa 1 (satu) bilah parang menuju kearah Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI untuk menyerang Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI yang saat itu sedang menyerang saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI, kemudian Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI mengambil 1 (satu) bilah parang Panjang dan menghampiri saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN dari belakang dan merebut 1 (satu) bilah parang yang dipegang saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN sehingga ditangan Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI sudah ada 2 (dua) bilah parang, kemudian Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI melihat Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI dihadap oleh Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR, Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI langsung berteriak "RISKY....." dan berlari menemui Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI lalu Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI langsung melayangkan 1 (satu) bilah Parang panjang dan mengarahkannya kearah Tangan Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR sebanyak kurang 1 (Satu) kali sedangkan Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI berkelahi dengan saksi ABOT als ABOT bin ASWI dengan merebutkan 1 (satu) bilah parang dan bergagang biru Tidak lama kemudian datang lah Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY bin MARZALI melihat hal itu saksi ABOT als ABOT bin ASWI langsung berlari meninggalkan Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI namun Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI mengejar dan langsung melayangkan 1 (satu) bilah parang Kira-kira Panjangnya 60 Cm dan bergagang biru ke arah saksi ABOT als ABOT bin ASWI dan mengarahkannya ke punggung saksi ABOT als ABOT bin ASWI sebanyak 1 (Satu) kali namun saksi ABOT als ABOT bin ASWI terus berlari kemudian Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI Bin MARZALI, Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA bin D'JUNAIIDI, Terdakwa III RICKY SANJAYA als

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKY bin MARZALI dan Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI meninggalkan SPBU Desa Kurau Barat menuju ke pangkalpinang dengan menggunakan mobil.

Sedangkan saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN, Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR, saksi ABOT als ABOT bin ASWI dan saksi RISKI als RISKI bin YANTO menolong saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI dan langsung memberhentikan mobil yang sedang lewat dari arah koba menuju Pangkal Pinang dan membawa saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI menuju ke RSUD Pangkal Pinang.

Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Kapolres Bangka Tengah Nomor : Ver / 02 / III / 2019/ Reskrim , Rabu tanggal 27 Maret 2019 telah di keluarkan Visum Et Repertum No. 070/15/RSUDDH/ III /2019 dari IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang. Dengan hasil pemeriksaan medis Korban a.n HENDI adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada Korban ditemukan:
 - Pada Dahi Bagian Kanan lima sentimeter dari alis kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang dan garis patahan yang jelas, kedua sudut tajam, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter, dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
 - Pada Dahi Bagian Kiri, enam sentimeter dari alis kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang dan garis patahan yang jelas kedua sudut tajam, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter, dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
 - Pada bahu kiri, delapan sentimeter dari tepi leher, enam sentimeter dari atas ketiak, terdapat Luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasr otot, bila dirapatkan berentuk garis sepanjang tiga sentimeter, dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
 - Pada perut bagian kanan atas, tiga sentimeter dari tepi iga terbawah, tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter denga lebar luka satu sentimeter dan kedalaman empat sentimeter.
 - Pada Perut bagian kiri atas, delapan sentimeter dari tepi iga terbawah, lima sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata,

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua sudut tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.

- Pada Punggung Kiri bagian Atas, Lima sentimeter dari tepi iga terbawah, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Pada Tungkai kanan bagian luar, lima belas sentimeter dari lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar tulang bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan sentimeter dengan lebar luka dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.
- Pada Tungkai Kiri bagian dalam, sepuluh sentimeter dari lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar tulang bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter dengan lebar luka dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.

3. Terdapat korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka terbuka pada dahi bagian kanan, dahi bagian kiri, bahu kiri, perut bagian kanan atas, perut bagian kiri atas, punggung kiri bagian atas, tungkai kanan bagian luar dan tungkai kiri bagian dalam.

Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Kapolres Bangka Tengah Nomor : Ver / 01 / III / 2019/ Reskrim , Rabu tanggal 27 Maret 2019 telah di keluarkan Visum Et Repertum No. 070/20/ RSUDDH/ III /2019 dari IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang. Dengan hasil pemeriksaan medis Korban a.n ABOT als ABOT bin ASWI adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada Korban ditemukan:
 - a. Pada Dahi Bagian Kanan tiga sentimeter dari alis kanan, terdapat luka lecet, berbentuk tidak beraturan, berukuran luas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter bertepi tidak rata, batas tidak tegas, bewarnakemerahan.
 - b. Pada Dahu Bagian Kanan dua sentimeter dari bawah bibir terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berukuran tiga kali satu koma



lima sentimeter bertepi tidak rata, batas tidak tegas, bewarna kemerahan.

- c. Pada Belakang telinga bagian kanan empat sentimeter dari pertengahan daun telinga, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang dan garis patahan yang jelas, kedua sudut tajam bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter.
- d. Pada Punggung Bagian kiri lima sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot dan garis patahan yang jelas. Kedua sudut tajam bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima belas sentimeter denan lebar tujuh sentimeter dengan kedalaman empat sentimeter.
- e. Pada lutut Bagian Kanan dibagian tengah terdapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter, bertepi tidak rata, batas tidak tegas, bewarna kemerahan.
- f. Pada Pergelangan kaki kiri, tiga sentimeter dari mata kaki kiri terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter bertepi tidak rata, batas tidak tegas, warna kemerahan,
- g. Terdapat korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi bagian kanan, dahu bagian kanan, lutut bagian kanan dan pergelangan kaki bagian kiri. Terdapat luka terbuka pada belakang telinga bagian kanan dan punggung bagian kiri.

Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Kapolres Bangka Tengah Nomor : Ver / 03 / III / 2019/ Reskrim , Rabu tanggal 27 Maret 2019 telah di keluarkan Visum Et Repertum No. 070/20/ RSUDDH/ III /2019 dari IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang. Dengan hasil pemeriksaan medis Korban a.n SEPTIAN als ASEP bin AKBAR adalah sebagai berikut :

1. Pada Korban ditemukan
2. Hasil Pemeriksaan Luar
 - Ekstremitas Atas:



- Lengan Bawah Kiri : Terdapat Luka robek yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus Ukuran sembilan sentimeter kali lima sentimeter.
- Lain-lain : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Berdasarkan Pemeriksaan luar dari Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Pemeriksaan Penunjang didapat luka robek yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus ukuran Sembilan Sentimeter kali lima sentimeter, dapat disimpulkan luka tersebut akibat banda tajam.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendi Als Hendi Bin Tarmizi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa perkelahian antara Saksi dan teman Saksi dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi datang dengan mengendarai sepeda motor dan masuk kedalam arah SPBU Kurau Barat dan memarkirkan sepeda motor didalam SPBU Kurau Barat tersebut, kemudian Saksi keluar kearah samping SPBU Kurau Barat dan mematahkan 1 (satu) buah kayu dan membawa 1 (satu) buah patahan kayu tersebut berjalan kearah tempat saksi SUDI als ARIEL, Terdakwa I REXCI JOSHUA, Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA, Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY, dan saksi ABOT als ABOT berkumpul, kemudian melihat Saksi datang dengan membawa 1 (satu) buah potongan kayu, Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI pun pergi menghampiri Saksi dan diikuti oleh Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY, dan Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA, dan saksi ABOT als ABOT bin ASWI, kemudian Saksi memukulkan 1 (satu)



buah potongan kayu tersebut kearah Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI namun tidak kena karena Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI mengelak, kemudian Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI mengejar Saksi dengan mengarahkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat dan tidak bergagang kearah perut Saksi dan 1 (satu) bilah pisau tersebut berhasil mengenai perut Saksi lebih dari 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh di rumput-rumput, melihat hal tersebut saksi SUDI als ARIEL langsung lari mengambil 1 (satu) bilah parang dan menuju kearah Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI untuk menyerang Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI yang saat itu sedang menyerang Saksi, kemudian saksi SUDI als ARIEL mengarahkan 1 (satu) bilah parang kearah Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI dan mengenai kaki sebelah kiri Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI, kemudian Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY datang menghampiri saksi SUDI als ARIEL dari belakang dan merebut 1 (satu) bilah parang yang dipegang saksi SUDI als ARIEL, kemudian setelah Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY mendapatkan 1 (satu) bilah parang milik saksi SUDI als ARIEL tersebut saksi SUDI als ARIEL langsung pergi berlari menjauh dari tempat tersebut, Kemudian Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA melayangkan 1 (satu) bilah parang kearah kepala Saksi sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, setelah itu Saksi berdiri dan berlari namun Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA mengejar Saksi dan Terdakwa II GURNAWIJAYA als JUNA langsung melayangkan 1 (satu) bilah parang tersebut kearah Kepala Saksi lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu datanglah saksi SUDI als ARIEL, Saksi SEPTIAN als ASEP, saksi ABOT als ABOT dan saksi RISKI als RISKI menolong Saksi dan langsung memberhentikan mobil yang sedang lewat dari arah koba menuju Pangkalpinang dan membawa Saksi menuju ke RSUD Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi mengalami luka robek dibagian perut, bahu bagian kiri, tangan kanan, kepala, punggung dan leher, paha, kaki kiri dan kanan;
 - Bahwa Saksi berhenti di SPBU tersebut karena saya melihat keponakan saya yaitu saksi SUDI als ARIEL, Saksi SEPTIAN als ASEP, saksi ABOT als ABOT dikeroyok oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Septian Als Asep Bin Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa perkelahian antara Saksi dan teman Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 07.30 wib, saat itu Saksi baru sampai di SPBU Kurau Barat dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi parkir motor dan bertemu saksi ABOT dan memantau pembagian bensin di SPBU Kurau Barat, sekitar 08.30 Wib pembagian bensin berjalan lancar, Sekitar pukul 09.30 WIB Saksi ngobrol dengan Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI dan berkata *"qu minta tolong dek, dak usah agik pakek tige motor pakek lah sikok"* (Saksi minta molong dek, tidak usah lagi memakai 3 (tiga) Motor, tapi 1 (satu) motor saja) Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI *"Aok, tapi tolong motor di atur 1 baris 5 motor per sikok baris e (iya, tapi tolong di atur baris 5 motor per 1(satu) barisnya)* dan Saksi menjawab *"Aok, yang penting Tertib"* (iya, yang penting tertib) setelah itu Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI langsung menghampiri kakaknya yang sedang duduk di kantor SPBU kurau barat yaitu Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY, tidak lama kemudian Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY langsung menghampiri Saksi dan berkata *"Sep k omong ape kek adek ku tadi, ngape k dak nyuruh ku masuk, k dak usah agik ngurus-ngurus disini"* (Sep, kamu bilang apa sama adek Saksi, mengapa kamu tidak menyuruh Saksi masuk, kamu tidak usah lagi ngurus-ngurus disini) Saksimenjawab *"K ngomong ape, mane si Rexsi tadi, cube tanyak kek adek k, ku ngomong ape tadi tu"* (kamu bicara apa, kemana si Rexsi, coba tanyak sama adek kamu, Saksi bicara apa tadi) Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY menjawab *"Lah- lah"* (sudah-sudah) Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY pun langsung pergi setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY langsung berdiri menghampiri saksi SUDI als ARIEL dan Berkata *"Jangan lagi datang ke Kios"* (jangan datang lagi ke SPBU), setelah itu datang saksi ABOT menghampiri mereka tapi Saksi tidak tahu mereka berbicara apa, Saksi pun langsung pergi ke petugas stik, kemudian Saksi berjalan ke depan dan melihat Terdakwa III. RICKY SANJAYA Als REKY, Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA Als JUNA sudah berkelahi dengan saksi HENDI, Saksi pun berjalan untuk membantu saksi HENDI tetapi Saksi berbalik badan melihat Terdakwa IV. RISKY dan saksi ABOT, Saksi pun membantu saksi

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABOT dan kami pun berkelahi, kemudian Terdakwa III. RICKY SANJAYA Als REKY langsung berlari menemui kami dan melayangkan 1 (satu) bilah parang ke arah tangan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Saksi pun berlari dan terjatuh dan Saksi bangun langsung berlari ke jalan raya dan Terdakwa III. RICKY SANJAYA Als REKY langsung menemui Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan saksi ABOT;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka robek dibagian siku tangan sebelah kanan;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu Saksi ada menegur Terdakwa III. RICKY SANJAYA Als REKY, Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan Terdakwa IV. RISKY supaya tidak mengisi bensin disebelah kiri ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III mengajukan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada melayangkan 1 (satu) bilah parang ke arah tangan Saksi, Terdakwa merasa diberat-beratkan atas tuduhan tersebut dan Terdakwa malahan meleraikan pada saat Terdakwa I. REXSI mau menebas saksi ABOT. Sedangkan untuk keterangan yang lain Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi Sudi Als Ariel Bin Sarmin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa perkelahian antara Saksi dan teman Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wib, saat itu Saksi pergi ke SPBU Kurau Barat dengan mengendarai sepeda motor Saksi, sesampainya di SPBU Kurau Barat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di dalam SPBU Kurau Barat, kemudian Saksi keluar SPBU menuju kebun yang berada di samping SPBU Kurau Barat, kemudian tidak lama dari itu Saksi mendengar suara saksi SEPTIAN als ASEP ribut dengan Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY, kemudian Saksi berdiri untuk melihat keadaan di dalam SPBU Kurau Barat, kemudian selang beberapa menit Terdakwa III. RICKY Als REKY menghampiri Saksi dengan membawa parang sambil berkata "ka dak usah ngumpul kek orang ni agik" (kamu tidak usah berkumpul dengan orang-orang disini lagi) kemudian Saksi menjawab "ngape? kawan kawan ku" (kenapa? ini kan teman Saksi) lalu Terdakwa III.

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RICKY Als REKY menjawab "ka dak usah mintak duit agik disini" (kamu jangan meminta minta duit lagi disini) kemudian Saksi menjawab "aokla ku Cuma minta untuk beli rokok kek minum" (iya, Saksi hanya minta untuk membeli rokok dan membeli minum) kemudian Saksi masih berkumpul disitu dengan Para Terdakwa, dan saksi ABOT tidak lama dari itu saksi HENDI datang dengan mengendarai sepeda motor dan masuk kedalam arah SPBU Kurau Barat, kemudian saksi HENDI memarkirkan sepeda motor nya didalam SPBU Kurau Barat tersebut, kemudian saksi HENDI keluar kearah samping SPBU Kurau Barat dan mematahkan 1 (satu) buah kayu dan membawa 1 (satu) buah patahan kayu tersebut berjalan kearah tempat Saksi, Para Terdakwa, dan saksi ABOT berkumpul, kemudian melihat saksi HENDI datang dengan membawa 1 (satu) buah potongan kayu, Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI pun pergi menghampiri saksi HENDI dan diikuti oleh Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA dan saksi ABOT, kemudian Saksi melihat saksi HENDI menyerang Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dengan memukulkan 1 (satu) buah potongan kayu yang di bawanya tersebut kearah Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI namun tidak kena karena Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI mengelak, kemudian Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI mengejar saksi HENDI dengan mengarahkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat dan tidak bergagang kearah perut saksi HENDI dan 1 (satu) bilah pisau tersebut berhasil mengenai perut saksi HENDI, melihat hal tersebut Saksi langsung lari mengambil 1 (satu) bilah parang milik Saksi dan berlari kearah Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI untuk menyerang Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI yang saat itu sedang menyerang saksi HENDI, kemudian Saksi mengarahkan 1 (satu) bilah parang milik Saksi tersebut kearah Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan mengenai bagian tubuh dari Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI namun Saksi tidak terlalu memperhatikan bagian tubuh bagian mana, kemudian tiba tiba Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY datang menghampiri Saksi dari belakang dan merebut 1 (satu) bilah parang milik Saksi, kemudian setelah Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY merebut 1 (satu) bilah parang milik Saksi tersebut, Saksi langsung pergi menjauh dari tempat kejadian;

- Bahwa yang menjadi korban atas perkelahian tersebut yaitu: Saksi Hendi, saksi Abot, dan saksi Septian Als Asep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda tajam yang dipergunakan Para Terdakwa sewaktu perkelahian tersebut terjadi yaitu: Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat dan tidak bergagang, Terdakwa II. GURNAWIJAYA Als JUNA menggunakan 1 (satu) bilah parang, Terdakwa III. RICKY SANJAYA Als REKY menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang, Terdakwa IV. RISKY PORBA Als RISKY menggunakan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) bilah parang tersebut dari bawah tempat duduk di samping SPBU dan saya gunakan untuk menolong saksi HENDI yang saat itu diserang oleh Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi Abot Als Abot Bin Aswi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa perkelahian antara Saksi dan teman Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 07.15 wib, saat itu Saksi baru sampai di SPBU Kurau Barat dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi parkir motor tidak lama kemudian Saksi bertemu saksi SEPTIAN als ASEP dan kami Makan berdua, sekitar 08.30 Wib pembagian bensin tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY menghampiri saksi SUDI dan berkata "*Ka jangan lagi pergi ke kios*" (Kamu jangan lagi pergi ke SPBU) setelah itu Saksi langsung bantu-bantu Orang parkir di SPBU Kurau Barat sehingga Saksi tidak mendengar lagi apa yang dibicarakan Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY dan saksi SUDI karena mereka berbicara sambil keluar SPBU setelah bantu-bantu orang Parkir SPBU Saksi langsung menghampiri Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY dan saksi SUDI yang berjalan keluar SPBU tidak lama kemudian saksi HENDI datang dengan menggunakan motor dan Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI berkata "*Tu, nye bang*" (*Itu dia Bang*). Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY langsung menghampiri saksi HENDI, dan tidak lama kemudian Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI, Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY dan saksi HENDI berkelahi, Saksi pun langsung berlari

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY dan menendang Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY dari belakang dengan menggunakan kaki kanan karena Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY ingin membantu Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY lalu Saksi dan Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY berkelahi, Saksi di bantu saksi SEPTIAN als ASEP dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY langsung melayangkan 1 (satu) bilah parang Panjang kearah Punggung Saksi sebelah Kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kepala Saksi sebelah Kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi pun langsung berebut parang dengan Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY sedangkan saksi SEPTIAN als ASEP berkelahi dengan Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY tidak lama kemudian melihat Saksi dan Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY berebut parang datanglah Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY dan Saksi pun langsung berlari dan terjatuh dikejar Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY, Saksi berdiri dan berlari lagi menemui saksi HENDI dan membantunya, saksi SUDI memberhentikan mobil yang sedang lewat dari arah koba menuju pangkalpinang kemudian Saksi, saksi SUDI, saksi SEPTIAN als ASEP dan saksi HENDI di bantu saksi RISKI masuk kemobil dan di bawah ke RSUD;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami luka robek dibagian punggung sebelah kiri dan kepala sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah apapun kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. **Saksi Riski Als Riski Bin Yanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa perkelahian antara Saksi dan teman Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wib, saat itu Saksi baru sampai di SPBU Kurau Barat dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi parkir motor tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY, Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI, dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA menghampiri saksi SUDI

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



tapi Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan karena Saksi mendorong motor jarang Saksi dan Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY, Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI, dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA jauh, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut, Saksi pun langsung melihat dan berjalan ke arah Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY, saksi ASEP, dan saksi ABOT yang berebut 1 (satu) bilah parang dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY langsung melayangkan 1 (satu) bilah parang panjang kearah tangan tanan saksi ASEP sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY melayangkan 1 (satu) bilah parang ke Punggung saksi ABOT sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi ABOT dan saksi ASEP berlari ke jalan, Saksi pun mengikuti mereka dari belakang dan saksi SUDI langsung memberhentikan mobil yang sedang lewat dari arah koba menuju pangkalpiang, saksi SEPTIAN Als ASEP langsung masuk ke dalam mobil dan Saksi, saksi SUDI, saksi ABOT membantu mangangkat saksi HENDI masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke RSUD Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi Berjarak kurang lebih dua meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi berhenti di SPBU tersebut karena saya melihat keponakan saya yaitu saksi SUDI als ARIEL, Saksi SEPTIAN als ASEP, saksi ABOT als ABOT dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah apapun kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. **Saksi NELI als NELI Binti ASBI**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya perkelahian antara Para Terdakwa dengan saksi ABOT, saksi HENDI, saksi SUDI dan saksi SEPTIAN Als ASEP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mendengar suara ribut-ribut dan saksi keluar dari SPBU dan Para Terdakwa sudah berkelahi dengan saksi ABOT, saksi HENDI, saksi SUDI dan saksi SEPTIAN Als ASEP, saksi pun takut dan langsung masuk ke dalam kantor SPBU, sekitar pukul 15.30 WIB saksi keluar dan melihat

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



keadaan SPBU sudah sepi dan saksi pun langsung menutup nozel SPBU dan pulang kerumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luka-luka yang dialami oleh orang-orang yang berkelahi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rexci Joshua als Reksi Bin Marzali:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Hendi dan kawan-kawannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I pergi ke SPBU Kurau dengan cara menumpang dengan salah satu warga yang hendak ke SPBU Kurau Barat, sesampainya di SPBU Kurau Barat Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY, Terdakwa IV. RISKY PORBA als REKY dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA, saat itu III. RICKY SANJAYA als REKY sedang berbicara dengan saksi SUDI mengenai permasalahan mengapa saksi SUDI selalu meminta uang kepada Petugas Stik di SPBU Kurau Barat dan bilang bahwa III. RICKY SANJAYA als REKY yang akan membayarnya, kemudian Terdakwa I tidak begitu jelas apa saja berbincangan yang III. RICKY SANJAYA als REKY dan saksi SUDI bicarakan, tidak lama dari itu datanglah saksi HENDI dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa I sedang duduk bersama Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY, Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA Sdr SUDI, dan saksi ABOT, saat saksi HENDI lewat tiba tiba saksi HENDI mengacungkan tangan kiri dengan posisi menunjuk kearah Terdakwa I, Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY, Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA, saksi SUDI dan saksi ABOT sambil berkata "LANJUT, kemudian saksi HENDI masuk kedalam SPBU Kurau Barat untuk memarkirkan sepeda motornya kemudian saksi HENDI menuju ke samping SPBU Kurau Barat dan mengambil 1 (satu) buah kayu yang terletak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa I, Terdakwa III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY SANJAYA als REKY, Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA, saksi SUDI, dan saksi ABOT duduk kemudian saksi HENDI berjalan ke arah Terdakwa I, Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY, Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA, saksi SUDI, dan saksi ABOT dan Terdakwa I pun berjalan ke arah saksi HENDI, kemudian saksi HENDI tiba tiba memukul Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu namun tidak sempat mengenai badan Terdakwa I karena saat itu Terdakwa I mengelak, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat dan sudah tidak berganggang yang Terdakwa I bawa dan Terdakwa I letakkan di kantong celana Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melayangkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah perut saksi HENDI sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali kemudian setelah itu saksi HENDI terjatuh kemudian Terdakwa I di dorong ke arah depan dengan saksi SUDI dan Terdakwa I pun terjatuh kemudian Terdakwa I bangun dan saksi SUDI melayangkan 1 (satu) bilah parang ke arah badan Terdakwa I namun karena Terdakwa I lompat maka kibasan 1 (satu) bilah parang dari saksi SUDI tersebut mengenai kaki Terdakwa I sebelah kiri, kemudian Terdakwa I dan saksi SUDI lari dari tempat kejadian tersebut dan Terdakwa I masuk kedalam SPBU Kurau Barat menghampiri Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY, Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA als. JUNA, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY, Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA als. JUNA pergi menggunakan mobil Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY kerumah keluarga, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY, Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA als. JUNA pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka kami kemudian Terdakwa I, Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY, Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA als. JUNA pergi ke pondok didalam sebuah kebun didesa Lampur Kecamatan Sungaiselan untuk bersembunyi kemudian pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA Als JUNA menyerahkan diri ke Polsek Koba;

- Bahwa Terdakwa I melayangkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat ke perut saksi HENDI sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II. GURNAWIJAYA Als JUNA melayangkan 1 (satu) bilah parang ke kepala saksi HENDI sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa III. RICKY Als REKY dan Terdakwa IV. RISKY PORBA, Terdakwa I tidak mengetahui secara jelas;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tanpa dipengaruhi oleh minuman beralkohol pada saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I memang memiliki hubungan kurang baik dengan saksi HENDI dan penyebab lain Terdakwa I kurang tahu karena pada saat Terdakwa I dan Terdakwa lainnya datang ke SPBU, awalnya kami hanya menanyakan masalah dengan saksi SUDI secara baik-baik;
- Bahwa satu bilah pisau yang sudah berkarat, yang Terdakwa I pergunakan untuk melakukan aksinya tersebut, didapatkan dari kebun belakang SPBU Kurau Barat;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil pisau tersebut adalah untuk menjaga diri, karena takut ada keributan;
- Bahwa ada beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut, namun Terdakwa I tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum.

Terdakwa II Gurnawijaya als Juna Bin D'Junaidi:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Hendi dan kawan-kawannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 08.00 wib, saat itu Terdakwa II baru sampai di SPBU Kurau Barat, dan sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III. RICKY, Terdakwa I. REXCI, dan Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY bin MARZALI tidak lama kemudian Kami melihat saksi SUDI dan menghampirinya, Terdakwa III. RICKY bertanya kepada saksi SUDI "*ngape k minta duit kek orang penjage stik*" (mengapa kamu minta uang sama orang penjaga stik) saksi SUDI menjawab "*Ku untuk Meli Rokok dan Alkohol*" (Terdakwa II untuk membeli Rokok dan Alkohol), Terdakwa III. RICKY menjawab "*Ngape ku terus yang bayar*" (mengapa Terdakwa II terus yang bayar) saksi SUDI menjawab "*Aok Lah, Dak lagi*" (Iya, Tidak lagi) setelah itu kami pun sama-sama pergi ke SPBU Barat, tidak lama kemudian saksi HENDI lewat dengan menggunakan Sepeda motor dan berteriak "*Lanjut*" dan saksi HENDI yang langsung

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



memarkirkan sepeda motornya kemudian mengambil 1 (satu) buah kayu yang terletak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari tempat saksi HENDI memarkirkan sepeda motornya, kemudian saksi HENDI berjalan ke arah Terdakwa I. REXCI dan langsung memukul Terdakwa I. REXCI dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu dan mengenai tangan kiri Terdakwa I. REXCI, setelah itu Terdakwa I. REXCI mengejar saksi HENDI dan saksi HENDI terjatuh lalu Terdakwa I. REXCI langsung menyusukkan 1 (satu) bilah Pisau yang sudah berkarat dan sudah tidak bergagang ke perut saksi HENDI lebih dari 1 (satu) kali tusukan, dan Terdakwa II pun langsung berlari menghampiri Terdakwa I. REXCI dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang sudah berkarat dan bergagang Coklat Tua yang Terdakwa II bawa dan Terdakwa II letakkan di kantong celana Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melayangkan 1 (satu) bilah parang yang sudah berkarat dan bergagang Coklat Tua tersebut kearah Kepala saksi HENDI sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, kemudian setelah itu saksi HENDI berdiri dan berlari Terdakwa II pun mengejar saksi HENDI dan Terdakwa II langsung melayangkan 1 (satu) bilah parang yang sudah berkarat dan bergagang Coklat Tua tersebut kearah Kepala saksi HENDI lebih dari 1 (satu) kali Tiba-Tiba saksi HENDI memeluk dan memegang jaket Terdakwa II, Terdakwa II pun berusaha untuk melepaskan Jaket sambil Mengayun-ngayunkan dan mengenai Kaki saksi HENDI 1 (satu) Kali lalu saksi HENDI Berlari Terdakwa II pun mengejar tapi tiba-tiba Terdakwa II berhenti mengejar saksi HENDI dan kembali ke SPBU untuk menghampiri Terdakwa III. RICKY, Terdakwa I. REXCI, dan Terdakwa IV. RISKY tidak lama kemudian kami pun langsung naik mobil Terdakwa III. RICKY dan pergi menuju Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa II melayangkan 1 (satu) bilah parang ke kepala saksi HENDI, Terdakwa I. REXCI melayangkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat ke perut saksi HENDI sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa III. RICKY Als REKY dan Terdakwa IV. RISKY PORBA, Terdakwa II tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tanpa dipengaruhi oleh minuman beralkohol pada saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II memang memiliki hubungan kurang baik dengan saksi HENDI dan penyebab lain Terdakwa II kurang tahu karena pada saat Terdakwa II dan Terdakwa lainnya datang ke SPBU, awalnya kami hanya menanyakan masalah dengan saksi SUDI secara baik-baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu bilah parang yang sudah berkarat, yang Terdakwa II penggunaan untuk melakukan aksinya tersebut, didapatkan dari kebun belakang SPBU Kurau Barat;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil pisau tersebut adalah untuk menjaga diri, karena takut ada keributan;
- Bahwa ada beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut, namun Terdakwa II tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh para Saksi korban, namun Saksi mengetahui kalau Saksi (korban) Hendi ada mengalami luka dibagian kepala, kaki, dan juga perut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum.

Terdakwa III Ricky Sanjaya als Reky Bin Marzali:

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Hendi dan kawan-kawannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09 30 WIB, Terdakwa III berangkat menuju SPBU Kurau Barat seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil milik Terdakwa III, kemudian sesampainya di SPBU Kurau Barat Terdakwa III parkir di dekat Mushola di dalam kawasan SPBU Kurau Barat, kemudian Terdakwa III turun mengobrol dengan orang-orang sekitar yang berada di dalam SPBU tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa III mengobrol, Terdakwa III melihat ada saksi SUDI di samping SPBU Kurau Barat, melihat adanya saksi SUDI, Terdakwa III langsung menuju kearah parkiran 1 (satu) unit mobil Terdakwa III tersebut dan mengambil 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa III kemudian Terdakwa III berjalan menuju ke samping SPBU Kurau Barat untuk menghampiri saksi SUDI, saat Terdakwa III bertemu dengan saksi SUDI, Terdakwa III berkata dengan saksi SUDI, *"di la la ka jangan mintak duit agik, kelak ku dak diberi ka bejik"* (di, sudah lah jangan minta duit lagi, nanti kalau tidak Terdakwa III kasih kamu benci dengan Terdakwa III) kemudian saksi SUDI menjawab *"aok la bos, ku Cuma minta untuk meli rokok kek minum"*

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



(iya bos Terdakwa III hanya minta untuk membeli rokok dan minum saja) kemudian Terdakwa III duduk bersama saksi SUDI, saksi ABOT, Terdakwa I. REXCI, dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA dan mengobrol di samping SPBU Kurau Barat tersebut, kemudian kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit datanglah saksi HENDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor lewat depan Terdakwa III saksi SUDI, saksi ABOT, Terdakwa I. REXCI, dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA sambil mengacungkan tangan sebelah kiri kearah kami sambil berkata "LANJUT" lalu masuk ke dalam SPBU Kurau Barat untuk memarkirkan sepeda motornya, kemudian saksi HENDI keluar dari SPBU Kurau Barat Tersebut dan menuju ke samping SPBU Kurau Barat untuk mematahkan kayu yang ada, kemudian potongan kayu tersebut dibawa oleh saksi HENDI kearah kami yang sedang mengobrol yang saat itu berjarak kurang lebih sejauh 10 M (meter) dari tempat saksi HENDI mematahkan kayu, melihat saksi HENDI membawa potongan kayu tersebut, kami langsung bangun dan berjalan menghampiri saksi HENDI dengan posisi Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI paling depan kemudian Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA, Terdakwa III, saksi ABOT dan saksi SUDI mengikuti dibelakang, saat itu saksi HENDI menyerang Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu namun Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI mengelak, kemudian Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI mengejar saksi HENDI dan melayangkan 1 (satu) buah pisau yang sudah berkarat dan tidak berganggang kearah perut saksi HENDI kemudian saksi SUDI mendorong Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan melayangkan 1 (satu) bilah parang yang mengenai kaki Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI kemudian saksi HENDI lari dan dikejar oleh Terdakwa II. GURNAWIJAYA dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian Terdakwa III mengejar saksi SUDI dan merebut 1 (satu) bilah parang parang dari saksi SUDI sehingga ditangan Terdakwa III sudah ada 2 (dua) bilah parang kemudian Terdakwa III melihat adik Terdakwa III yaitu Terdakwa IV. RISKY di pukuli oleh saksi ABOT dan saksi SEPTIAN, Terdakwa III pun langsung menghampiri Sdr.RISKY untuk membantu menyerang saksi ABOT dan saksi SEPTIAN dan saat itu Terdakwa III melayangkan 1 (satu) bilah parang yang berada di tangan kanan Terdakwa III dan mengenai bagian tubuh dari saksi SEPTIAN namun Terdakwa III kurang paham bagian tubuh sebelah mana karena Terdakwa III tidak begitu memperhatikan, kemudian Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA datang dan saksi SEPTIAN lari sehingga yang

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



tersisa saat itu Terdakwa III, Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA, Terdakwa IV. RISKY PORBA yang menyerang saksi ABOT, kemudian setelah itu saksi ABOT lari, dan Terdakwa III beserta Terdakwa lainnya berkumpul parkir mobil Terdakwa III dan Terdakwa III beserta Terdakwa lainnya menuju pangkalpinang dengan mengendarai, sesampainya di pangkalpinang Terdakwa III pergi ke rumah keluarga Terdakwa III di Air Itam kemudian Terdakwa III beserta Terdakwa lainnya pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka Terdakwa III, kemudian kembali lagi ke rumah keluarga Terdakwa III di pangkalpinang, setelah itu Terdakwa III beserta Terdakwa lainnya sempat bersembunyi di sebuah pondok di kebun yang terietek di Desa Lampur Kec.Sungaiselan Kab Bangka Tengah, kemudian Hari Minggu Terdakwa III dan Terdakwa IV. RISKI mengantarkan Terdakwa I. REXCI JOSHUA dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA ke rumah keluarga Terdakwa III di pangkalpinang agar kembali ke koba menyerahkan diri ke Polsek Koba. kemudian pada hari selasa tanggal 19 Maret 2019 Terdakwa III dan Terdakwa IV. RISKY PORBA als RISKY menyerahkan diri ke Polsek Koba untuk bertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa III tersebut;

- Bahwa Terdakwa III melayangkan 1 (satu) bilah parang panjang kearah badan saksi SEPTIAN, Terdakwa II. GURNAWIJAYA melayangkan 1 (satu) bilah parang ke kepala saksi HENDI, Terdakwa I. REXCI melayangkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat ke perut saksi HENDI sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa IV. RISKY PORBA berkelahi dengan saksi ABOT dan saksi SEPTIAN;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tanpa dipengaruhi oleh minuman beralkohol pada saat kejadian;
- Bahwa
- Bahwa satu bilah parang yang sudah berkarat, yang Terdakwa III pergunakan untuk melakukan aksinya tersebut, Terdakwa III membawanya dari rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa III mengambil sebilah parang Panjang dari rumah adalah untuk menakut-nakuti saksi SUDI agar tidak meminta uang kepada petugas stik SPBU;
- Bahwa ada beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut, namun Terdakwa III tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang berada di lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh para Saksi korban, namun Saksi mengetahui kalau Saksi (korban) Hendi ada mengalami luka dibagian kepala, kaki, dan juga perut;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum.

Terdakwa IV Risky Porba Als Risky Bin Marzali:

- Bahwa Terdakwa IV mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Hendi dan kawan-kawannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa IV sampai di SPBU Kurau Barat, sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa IV bertemu dengan saksi SEPTIAN dan Terdakwa IV berkata "Sep, k omong ape, ngape k dak nyuruh ku masuk, k dak usah agik ngurus-ngurus disini" (Sep, Kamu bicara apa, mengapa kamu tidak menyuruh Terdakwa IV masuk, kamu tidak usah lagi bekerja disini) saksi SEPTIAN menjawab "K ngomong ape?" (Kamu bicara apa) Terdakwa IV menjawab "lah-lah" (sudah-sudah) Terdakwa IV pun langsung pergi. Sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY, Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA, tidak lama Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY, Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA als JUNA melihat saksi SUDI dan menghampirinya dan mereka berbicara tidak lama kemudian saksi HENDI lewat dengan menggunakan Sepeda motor dan langsung memarkirkan sepeda motornya dan dari kejauhan Terdakwa IV melihat saksi HENDI membawa kayu dan memukul Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI sebanyak 1 (satu) kali dan melihat kejadian tersebut Terdakwa IV langsung berlari menghampiri Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan saksi HENDI tetapi Terdakwa IV di kejar saksi ABOT dan di depan Terdakwa IV saksi SEPTIAN als ASEP dan Kami Pun Bekelahi, melihat Terdakwa IV berkelahi, Kakak Terdakwa IV Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY langsung berteriak "RISKY....." dan berlari menemui Terdakwa IV dan Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY langsung melayangkan 1 (satu) bilah Parang panjang dan mengarahkannya kearah Tangan saksi SEPTIAN

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als ASEP sebanyak kurang 1 (satu) kali dan Terdakwa IV berkelahi dengan saksi ABOT Sambil merebutkan 1 (satu) bilah parang dan berganggang Biru Tidak lama kemudian datang lah Kakak Terdakwa IV Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY dan saksi ABOT langsung melepaskan Terdakwa IV dan berlari Terdakwa IV pun mengejanya dan Terdakwa IV langsung melayangkan 1 (satu) bilah parang kira-kira Panjangnya 60 Cm dan bergagang Biru ke arah Punggung saksi ABOT sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu saksi ABOT berlari dan Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya pergi ke mushola dan kami pergi ke Pangkalpinang dengan menggunakan mobil;

- Bahwa Terdakwa IV melayangkan 1 (satu) bilah parang kira-kira Panjangnya 60 Cm dan bergagang Biru ke arah Punggung saksi ABOT sebanyak 1 (Satu) kali, Terdakwa III. RICKY SANJAYA als REKY melayangkan 1 (satu) bilah parang panjang kearah badan saksi SEPTIAN, Terdakwa II. GURNAWIJAYA melayangkan 1 (satu) bilah parang ke kepala saksi HENDI, Terdakwa I. REXCI melayangkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat ke perut saksi HENDI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tanpa dipengaruhi oleh minuman beralkohol pada saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang kira-kira panjangnya 60 Cm dan bergagang Biru, yang Terdakwa IV pergunakan untuk melakukan aksinya tersebut, Terdakwa IV membawanya dari rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa IV mengambil sebilah parang Panjang dari rumah adalah untuk menjada diri, karena takut kalau-kalau terjadi keributan;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab awalnya namun yang saya ketahui saksi HENDI memukul adik saya yaitu Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI;
- Bahwa ada beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut, namun Terdakwa IV tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh para Saksi korban, namun Saksi mengetahui kalau Saksi (korban) Hendi ada mengalami luka dibagian kepala, kaki, dan juga perut;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa IV sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan Terdakwa IV dihukum selama 7 bulan penjara pada tahun 2012.

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor:070/20/RSUDDH/III/2019, yang dikeluarkan oleh IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, pada tanggal 27 Maret 2019 oleh dr. Elisa Atnil. Dengan hasil pemeriksaan medis Saksi Korban a.n **Abot alias Abot Bin Sawi** adalah sebagai berikut:

- Pada dahi bagian kanan tiga sentimeter dari alis kanan, terdapat luka lecet, berbentuk tidak beraturan, berukuran luas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter bertepi tidak rata, batas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- Pada dahu bagian kanan dua sentimeter dari bawah bibir, terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berukuran tiga kali satu koma lima sentimeter bertepi tidak rata, batas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- Pada belakang telinga bagian kanan empat sentimeter dari pertengahan daun telinga, terdapat luk terbuka tepi rata, dasar tulang dan garis patahan yang jelas, kedua sudut tajam bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter dengan lebar buka satu sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter;
- Pada punggung bagian kiri lima sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot dan garis patahan yang jelas. Kedua sudut tajam, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima belas sentimeter, dengan lebar tujuh sentimeter, dengan kedalaman empat sentimeter;
- Pada lutut bagian kanan, di bagian tengah terdapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter, bertepi tidak rata, batas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- Pada pergelangan kaki kiri, tiga sentimeter dari mata kaki kiri terdapat luka lecet, berbentuk tidak beraturan, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, bertepi tidak rata, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor:070/15/RSUDDH/III/2019, yang dikeluarkan oleh IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, pada tanggal 27 Maret 2019 oleh dr. Elisa Atnil. Dengan hasil pemeriksaan medis Saksi Korban a.n **Hendi** adalah sebagai berikut:

- Pada Dahi Bagian Kanan lima sentimeter dari alis kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang dan garis patahan yang jelas, kedua

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut tajam, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter, dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.

- Pada Dahi Bagian Kiri, enam sentimeter dari alis kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang dan garis patahan yang jelas kedua sudut tajam, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter, dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Pada bahu kiri, delapan sentimeter dari tepi leher, enam sentimeter dari atas ketiak, terdapat Luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter, dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Pada perut bagian kanan atas, tiga sentimeter dari tepi iga terbawah, tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman empat sentimeter.
- Pada Perut bagian kiri atas, delapan sentimeter dari tepi iga terbawah, lima sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.
- Pada Punggung Kiri bagian Atas, Lima sentimeter dari tepi iga terbawah, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Pada Tungkai kanan bagian luar, lima belas sentimeter dari lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar tulang bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan sentimeter dengan lebar luka dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.
- Pada Tungkai Kiri bagian dalam, sepuluh sentimeter dari lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar tulang bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter dengan lebar luka dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga di persidangan telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:070/19/RSUDDH/III/2019, yang dikeluarkan oleh IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, pada tanggal 27 Maret 2019 oleh dr. Elisa Atnil. Dengan hasil pemeriksaan medis Saksi Korban a.n **Septian alias Asep** dengan kesimpulan bahwa: Pada lengan bawah kiri korban ditemukan luka robek yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus ukuran Sembilan Sentimeter kali lima sentimeter, dapat disimpulkan luka tersebut akibat banda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah celana jins Pendek Warna Biru, Merek BOXXY Yang sudah Berlumuran Darah dan dalam keadaan sobek;
- 1 (satu) Buah Jaket lengan Panjang warna merah muda bergaris – garis yang sudah berlumuran darah;
- 1 (satu) Buah baju lengan pendek bergaris-garis merah putih yang sudah berlumuran darah;
- 1 (satu) Buah celana pendek bergaris – garis dan bewarna merah dibagian pinggang dalam keadaan sobek dan berlumuran darah;
- 1 (satu) Buah baju lengan pendek warna biru dan abu – abu, bergaris hitam di bagian bawah yang sudah berlumuran darah dan dalam keadaan sobek;
- 1 (satu) Buah celana pendek bergambar corak – corak yang sudah sobek berlumuran darah;
- 1 (satu) Buah Celana panjang Warna Hitam, merek CHEAP MONDAY;
- 1 (satu) Buah Baju lengan pendek Warna Hitam, merek SMOKE KILL;
- 1 (satu) Buah celana Jins pendek bewarna biru, Merek REDOWL dan sudah robek di bagian Paha sebelah kanan;
- 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat dan tidak bergagang;
- 1 (satu) bilah parang yang sudah berkarat dan bergagang warna coklat tua.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, juga dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah telah terjadi peristiwa perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI, Saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN, Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR, Saksi ABOT als ABOT bin ASWI, dan Saksi RISKI als RISKI bin YANTO;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perkelahian adalah karena perebutan jatah “pengeritan” BBM bersubsidi di wilayah SPBU Kurau Barat, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 07.30 Wib, saat itu Saksi Septian alias Asep baru sampai di SPBU Kurau Barat dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Saksi Asep parkir motor dan bertemu dengan saksi ABOT dan memantau pembagian bensin di SPBU Kurau Barat. Sekitar 08.30 Wib pembagian bensin berjalan lancar, Sekitar pukul 09.30 WIB Saksi Asep ngobrol dengan Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI dan berkata *“qu minta tolong dek, dak usah agik pakek tige motor pakek lah sikok”* (Saksi minta molong dek, tidak usah lagi memakai 3 (tiga) Motor, tapi 1 (satu) motor saja). Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI menjawab: *“Aok, tapi tolong motor di atur 1 baris 5 motor per sikok baris e* (iya, tapi tolong di atur baris 5 motor per 1(satu) barisnya) dan Saksi menjawab *“Aok, yang penting Tertib”* (iya, yang penting tertib). Setelah itu Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI langsung menghampiri kakaknya yang sedang duduk di kantor SPBU kurau barat yaitu Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY, tidak lama kemudian Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY langsung menghampiri Saksi dan berkata *“Sep k omong ape kek adek ku tadik, ngape k dak nyuruh ku masuk, k dak usah agik ngurus-ngurus disini* (Sep, kamu bilang apa sama adek Saksi, mengapa kamu tidak menyuruh Saksi masuk, kamu tidak usah lagi ngurus-ngurus disini). Saksi Asep menjawab *“K ngomong ape, mane si Rexsi tadik, cube tanyak kek adek k, ku ngomong ape tadik tu”* (kamu bicara apa, kemana si Rexsi, coba tanyak sama adek kamu, Saksi bicara apa tadi). Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY menjawab *“Lah- lah”* (sudah-sudah), Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY pun langsung pergi. Tidak lama kemudian Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY langsung berdiri menghampiri saksi SUDI als ARIEL dan Berkata *“Jangan lagi datang ke Kios”* (jangan datang lagi ke SPBU), setelah itu datang saksi ABOT menghampiri mereka. Saksi Asep pun langsung pergi ke petugas stik. kemudian Saksi Asep berjalan ke depan dan melihat Terdakwa III. RICKY SANJAYA Als REKY, Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA Als JUNA sudah berkelahi dengan saksi HENDI, Saksi Asep pun berjalan untuk membantu saksi HENDI tetapi Saksi Asep berbalik badan melihat Terdakwa IV. RISKY dan saksi ABOT, Saksi Asep pun membantu saksi ABOT, dan Para Terdakwa pun berkelahi. Kemudian Terdakwa III. RICKY SANJAYA Als

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKY langsung berlari menemui Saksi Asep dan Saksi Abot dan melayangkan 1 (satu) bilah parang ke arah tangan Saksi Asep sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Asep pun berlari dan terjatuh, kemudian Saksi bangun langsung berlari ke jalan raya dan Terdakwa III. RICKY SANJAYA Als REKY langsung menemui Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan saksi ABOT;

- Bahwa Terdakwa I melayangkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat ke perut saksi HENDI sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II melayangkan 1 (satu) bilah parang ke kepala saksi HENDI, Terdakwa III melayangkan 1 (satu) bilah parang panjang ke arah badan saksi SEPTIAN, sedangkan Terdakwa IV melayangkan 1 (satu) bilah parang, kira-kira Panjangnya 60 Cm dan bergagang Biru, ke arah Punggung saksi ABOT sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama kesatu dan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Kesatu, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dengan unsur unsurnya sebagai berikut:

1. "Unsur Barang siapa"
 2. "Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
 3. "Unsur jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat";
- dan

Kedua, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dengan unsur unsurnya sebagai berikut ;

1. "Unsur Barang siapa";
2. "Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
3. "Unsur jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka".

Ad-1 "Barang siapa";



Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa I Rexci Joshua alias Reksi Bin Marzali, Terdakwa II Gurnawijaya als Juna Bin D Junaidi, Terdakwa III Ricky Sanjaya als Reky Bin Marzali, dan Terdakwa IV Risky Porba Als Risky Bin Marzali, dimana Para Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas diri mereka masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barang siapa ini telah terpenuhi. Namun demikian, dengan terpenuhinya unsur barangsiapa ini tidak serta merta telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan untuk menentukan bersalah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan dari terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang lain dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, tentang unsur barang siapa ini akan ditentukan kemudian setelah membahas unsur-unsur yang lain dari dakwaan.

Ad-2 “Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa sifat agar terpenuhinya unsur ini adalah bersifat alternatif dimana objek dari kekerasan yang dilakukan adalah ditujukan terhadap orang atau barang, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seseorang tersebut terjadi di tempat umum atau bisa juga dilakukan di tempat yang setiap orang dapat mengetahuinya dan hal ini ditujukan agar ketertiban umum menjadi terganggu, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar.

Menimbang, bahwa pemenuhan sub unsur kekerasan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ini tidaklah diperlukan suatu kerjasama antara masing-masing pelaku dalam mencapai tujuan yang diinginkan, mengingat kekerasan tersebut bukan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tujuan, melainkan kekerasan itu adalah tujuannya, dengan kata lain



unsur kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tersebut adalah benar-benar merupakan suatu tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah telah terjadi peristiwa perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi HENDI als HENDI bin TARMIZI, Saksi SUDI als ARIEL bin SARMIN, Saksi SEPTIAN als ASEP bin AKBAR, Saksi ABOT als ABOT bin ASWI, dan Saksi RISKI als RISKI bin YANTO.

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab perkelahian adalah karena perebutan jatah "pengeritan" BBM bersubsidi di wilayah SPBU Kurau Barat, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 07.30 Wib, saat itu Saksi Septian alias Asep baru sampai di SPBU Kurau Barat dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Saksi Asep parkir motor dan bertemu dengan saksi ABOT dan memantau pembagian bensin di SPBU Kurau Barat. Sekitar 08.30 Wib pembagian bensin berjalan lancar, Sekitar pukul 09.30 WIB Saksi Asep ngobrol dengan Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI dan berkata "*qu minta tolong dek, dak usah agik pakek tige motor pakek lah sikok*" (Saksi minta molong dek, tidak usah lagi memakai 3 (tiga) Motor, tapi 1 (satu) motor saja). Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI menjawab: "*Aok, tapi tolong motor di atur 1 baris 5 motor per sikok baris e* (iya, tapi tolong di atur baris 5 motor per 1(satu) barisnya) dan Saksi menjawab "*Aok, yang penting Tertib*" (iya, yang penting tertib). Setelah itu Terdakwa I REXCI JOSHUA Als REKSI langsung menghampiri kakaknya yang sedang duduk di kantor SPBU kurau barat yaitu Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY, tidak lama kemudian Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY langsung menghampiri Saksi dan berkata "*Sep k omong ape kek adek ku tadi, ngape k dak nyuruh ku masuk, k dak usah agik ngurus-ngurus disini* (Sep, kamu bilang apa sama adek Saksi, mengapa kamu tidak menyuruh Saksi masuk, kamu tidak usah lagi mengurus-ngurus disini). Saksi Asep menjawab "*K ngomong ape, mane si Rexsi tadi, cube tanyak kek adek k, ku ngomong ape tadi tu*" (kamu bicara apa, kemana si Rexsi, coba tanyak sama adek kamu, Saksi bicara apa tadi). Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY menjawab "*Lah- lah*" (sudah-sudah), Terdakwa IV RISKY PORBA als RISKY pun langsung pergi. Tidak lama kemudian Terdakwa III RICKY SANJAYA als REKY langsung berdiri



menghampiri saksi SUDI als ARIEL dan Berkata “*Jangan lagi datang ke Kios*” (jangan datang lagi ke SPBU), setelah itu datang saksi ABOT menghampiri mereka. Saksi Asep pun langsung pergi ke petugas stik. kemudian Saksi Asep berjalan ke depan dan melihat Terdakwa III. RICKY SANJAYA Als REKY, Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan Terdakwa II. GURNAWIJAYA Als JUNA sudah berkelahi dengan saksi HENDI, Saksi Asep pun berjalan untuk membantu saksi HENDI tetapi Saksi Asep berbalik badan melihat Terdakwa IV. RISKY dan saksi ABOT, Saksi Asep pun membantu saksi ABOT, dan Para Terdakwa pun berkelahi. Kemudian Terdakwa III. RICKY SANJAYA Als REKY langsung berlari menemui Saksi Asep dan Saksi Abot dan melayangkan 1 (satu) bilah parang ke arah tangan Saksi Asep sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Asep pun berlari dan terjatuh, kemudian Saksi bangun langsung berlari ke jalan raya dan Terdakwa III. RICKY SANJAYA Als REKY langsung menemui Terdakwa I. REXCI JOSHUA Als REKSI dan saksi ABOT.

Menimbang, bahwa Terdakwa I melayangkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat ke perut saksi HENDI sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II melayangkan 1 (satu) bilah parang ke kepala saksi HENDI, Terdakwa III melayangkan 1 (satu) bilah parang panjang kearah badan saksi SEPTIAN, sedangkan Terdakwa IV melayangkan 1 (satu) bilah parang, kira-kira Panjangnya 60 Cm dan bergagang Biru, ke arah Punggung saksi ABOT sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor:070/20/RSUDDH/III/2019, yang dikeluarkan oleh IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, pada tanggal 27 Maret 2019 oleh dr. Elisa Atnil terhadap Saksi Korban a.n Abot alias Abot Bin Sawi, bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor:070/15/RSUDDH/III/2019, yang dikeluarkan oleh IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, pada tanggal 27 Maret 2019 oleh dr. Elisa Atnil, terhadap pemeriksaan medis Saksi Korban a.n Hendi, dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor:070/19/RSUDDH/III/2019, yang dikeluarkan oleh IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, pada tanggal 27 Maret 2019 oleh dr. Elisa Atnil. terhadap pemeriksaan medis Saksi Korban a.n Septian alias Asep, dengan kesimpulan bahwa Para Saksi korban telah mengalami luka yang disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dimana Terdakwa I melayangkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat ke perut saksi HENDI sebanyak 3 (tiga) kali,

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Terdakwa II melayangkan 1 (satu) bilah parang ke kepala saksi HENDI, Terdakwa III melayangkan 1 (satu) bilah parang panjang ke arah badan saksi SEPTIAN, sedangkan Terdakwa IV melayangkan 1 (satu) bilah parang, kira-kira Panjangnya 60 Cm dan bergagang Biru, ke arah Punggung saksi ABOT sebanyak 1 (satu) kali, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di depan sebuah SPBU (pom bensin) di daerah Kurau, yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga unsur “dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Ad-3 “Yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa I melayangkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat ke perut saksi HENDI sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II melayangkan 1 (satu) bilah parang ke kepala saksi HENDI, Terdakwa III melayangkan 1 (satu) bilah parang panjang ke arah badan saksi SEPTIAN, sedangkan Terdakwa IV melayangkan 1 (satu) bilah parang, kira-kira Panjangnya 60 Cm dan bergagang Biru, ke arah Punggung saksi ABOT sebanyak 1 (satu) kali, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di depan sebuah SPBU (pom bensin) di daerah Kurau.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah seseorang mengalami luka berat, haruslah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh orang yang ahli di bidangnya, baik itu dokter, tenaga medis, ataupun ahli di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor:070/15/RSUDDH/III/2019, yang dikeluarkan oleh IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, pada tanggal 27 Maret 2019 oleh dr. Elisa Atnil. Dengan hasil pemeriksaan medis Saksi Korban a.n **Hendi** adalah sebagai berikut:

- Pada Dahi Bagian Kanan lima sentimeter dari alis kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang dan garis patahan yang jelas, kedua sudut tajam, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter, dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Pada Dahi Bagian Kiri, enam sentimeter dari alis kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang dan garis patahan yang jelas kedua sudut tajam, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter, dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bahu kiri, delapan sentimeter dari tepi leher, enam sentimeter dari atas ketiak, terdapat Luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot, bila dirapatkan berentuk garis sepanjang tiga sentimeter, dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Pada perut bagian kanan atas, tiga sentimeter dari tepi iga terbawah, tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman empat sentimeter.
- Pada Perut bagian kiri atas, delapan sentimeter dari tepi iga terbawah, lima sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.
- Pada Punggung Kiri bagian Atas, Lima sentimeter dari tepi iga terbawah, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter dengan lebar luka satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Pada Tungkai kanan bagian luar, lima belas sentimeter dari lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar tulang bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan sentimeter dengan lebar luka dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.
- Pada Tungkai Kiri bagian dalam, sepuluh sentimeter dari lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar tulang bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter dengan lebar luka dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan bukti surat berupa hasil visum tersebut di atas, maka unsur “yang mengakibatkan luka berat” terhadap Saksi korban Hendi Bin Tarmiji telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa I Rexci Joshua alias Reksi Bin Marzali dan Terdakwa II Gurnawijaya als Juna Bin D Junaidi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Penuntut Umum disusun secara alternatif-kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama-kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagai berikut:

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Ad-1 “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama-kesatu dan telah dibuktikan, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan pembuktian dalam unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tersebut, sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kedua ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad-2 “Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa unsur “Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah dipertimbangkan dalam unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP di atas, dan telah dibuktikan, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut, sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kedua ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad-3 “Yang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa I melayangkan 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat ke perut saksi HENDI sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II melayangkan 1 (satu) bilah parang ke kepala saksi HENDI, Terdakwa III melayangkan 1 (satu) bilah parang panjang kearah badan saksi SEPTIAN, sedangkan Terdakwa IV melayangkan 1 (satu) bilah parang, kira-kira Panjangnya 60 Cm dan bergagang Biru, ke arah Punggung saksi ABOT sebanyak 1 (satu) kali, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di depan sebuah SPBU (pom bensin) di daerah Kurau.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah seseorang mengalami luka berat, haruslah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh orang yang ahli di bidangnya, baik itu dokter, tenaga medis, ataupun ahli di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor:070/20/RSUDDH/III/2019, yang dikeluarkan oleh IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, pada tanggal 27 Maret 2019 oleh dr. Elisa Atnil. Dengan hasil pemeriksaan medis Saksi Korban a.n **Abot alias Abot Bin Sawi** adalah sebagai berikut:



- Pada dahi bagian kanan tiga sentimeter dari alis kanan, terdapat luka lecet, berbentuk tidak beraturan, berukuran luas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter bertepi tidak rata, batas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- Pada dahu bagian kanan dua sentimeter dari bawah bibir, terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berukuran tiga kali satu koma lima sentimeter bertepi tidak rata, batas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- Pada belakang telinga bagian kanan empat sentimeter dari pertengahan daun telinga, terdapat luk terbuka tepi rata, dasar tulang dan garis patahan yang jelas, kedua sudut tajam bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter dengan lebar buka satu sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter;
- Pada punggung bagian kiri lima sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot dan garis patahan yang jelas. Kedua sudut tajam, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima belas sentimeter, dengan lebar tujuh sentimeter, dengan kedalaman empat sentimeter;
- Pada lutut bagian kanan, di bagian tengah terdapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter, bertepi tidak rata, batas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- Pada pergelangan kaki kiri, tiga sentimeter dari mata kaki kiri terdapat luka lecet, berbentuk tidak beraturan, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, bertepi tidak rata, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga di persidangan telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor:070/19/RSUDDH/III/2019, yang dikeluarkan oleh IGD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, pada tanggal 27 Maret 2019 oleh dr. Elisa Atnil. Dengan hasil pemeriksaan medis Saksi Korban a.n **Septian alias Asep** dengan kesimpulan bahwa: Pada lengan bawah kiri korban ditemukan luka robek yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus ukuran Sembilan Sentimeter kali lima sentimeter, dapat disimpulkan luka tersebut akibat banda tajam.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan bukti surat berupa hasil visum tersebut di atas, maka unsur “yang mengakibatkan luka-luka” terhadap Saksi korban Abot alias Abot bin Sawi dan Septian alias Asep, telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa III Ricky Sanjaya als Reky Bin Marzali, dan Terdakwa IV Risky Porba Als Risky Bin Marzali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 dan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu: 1 (satu) Buah celana jins Pendek Warna Biru, Merek BOXXY Yang sudah Berlumuran Darah dan dalam keadaan sobek, 1 (satu) Buah Jaket lengan Panjang warna merah muda bergaris-garis yang sudah berlumuran darah, 1 (satu) Buah baju lengan pendek bergaris-garis merah putih yang sudah berlumuran darah, 1 (satu) Buah celana pendek bergaris-garis dan bewarna merah dibagian pinggang dalam keadaan sobek dan berlumuran darah, 1 (satu) Buah baju lengan pendek warna biru dan abu-abu, bergaris hitam di bagian bawah yang sudah berlumuran darah dan dalam keadaan sobek, 1 (satu) Buah celana pendek bergambar corak-corak yang sudah sobek berlumuran darah, 1 (satu) Buah Celana panjang Warna Hitam, merek CHEAP MONDAY, 1 (satu) Buah Baju lengan pendek Warna Hitam, merek SMOKE KILL, 1 (satu) Buah celana Jins pendek bewarna biru, Merek REDOWL dan sudah robek di bagian Paha sebelah kanan, 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat dan tidak bergagang, 1 (satu) bilah parang yang sudah berkarat dan bergagang warna coklat tua, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi korban Hendi mengalami luka berat dan Saksi korban Abot serta Asep mengalami luka-luka.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rexci Joshua als Reksi Bin Marzali, Terdakwa II. Gurnawijaya als Juna Bin D'junaidi, Terdakwa III. Ricky Sanjaya als Reky Bin Marzali dan Terdakwa IV. Risky Porba als Risky Bin Marzali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Kesatu Dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rexci Joshua als Reksi Bin Marzali, Terdakwa II. Gurnawijaya als Juna Bin D'Junaidi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan terhadap Terdakwa III. Ricky Sanjaya als Reky Bin Marzali, Terdakwa IV. Risky Porba als Risky Bin Marzali dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah celana jins Pendek Warna Biru, Merek BOXXY Yang sudah Berlumuran Darah dan dalam keadaan sobek;
- 1 (satu) Buah Jaket lengan Panjang warna merah muda bergaris-garis yang sudah berlumuran darah;
- 1 (satu) Buah baju lengan pendek bergaris-garis merah putih yang sudah berlumuran darah;
- 1 (satu) Buah celana pendek bergaris-garis dan bewarna merah dibagian pinggang dalam keadaan sobek dan berlumuran darah;
- 1 (satu) Buah baju lengan pendek warna biru dan abu-abu, bergaris hitam di bagian bawah yang sudah berlumuran darah dan dalam keadaan sobek;
- 1 (satu) Buah celana pendek bergambar corak-corak yang sudah sobek berlumuran darah;
- 1 (satu) Buah Celana panjang Warna Hitam, merek CHEAP MONDAY;
- 1 (satu) Buah Baju lengan pendek Warna Hitam, merek SMOKE KILL;
- 1 (satu) Buah celana Jins pendek bewarna biru, Merek REDOWL dan sudah robek di bagian Paha sebelah kanan;
- 1 (satu) bilah pisau yang sudah berkarat dan tidak bergagang;
- 1 (satu) bilah parang yang sudah berkarat dan bergagang warna coklat tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, oleh kami, Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 September 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Rian Destami, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kba



Yuliana, S.H., M.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri S.H.